



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Kahuripan Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor 421.1/329 -Disdik/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MAWAR 12

PERUM PASPAMPRES JL. ELANG 1 NO 6
DESA/KELURAHAN SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menitujang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MAWAR 12** yang berlokasi **Perum Paspampres Jl. Elang 1 No. 6 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MAWAR 12** yang berlokasi di **Perum Paspampres Jl. Elang 1 No. 6 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28.

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mawar 12 tanggal 01 Oktober 2010 Nomor:01/05/X/2010, Perihal Permohonan Izin
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal Desember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama PAUD : Mawar 12

Alamat : Perum Paspampres Jl. Elang 1 No. 6

Desa/Kel : Situsari

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI Cibinong
PADA TANGGAL 23 - 12 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor.
4. Yth. Camat Cileungsi.
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi.
6. Yth. Kepala Desa Situsari Kecamatan Cileungsi.

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN TUNAS BERLIAN "

Nomor : 08

-Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas Maret---
Dua Ribu Duabelas (19-03-2012). -----
-Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Bagian-----
Barat) -----
-Hadir dihadapan saya, **TRIS NUR PATRINI, Sarjana-----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten---
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir-
akta ini:-----

1. **Nyonya AI RUMNASIH**, lahir di Subang, pada tanggal
Empatbelas Februari Seribu Sembilanratus -----
Tujuh puluh (14-02-1970), Warga Negara Indonesia,-
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Perum.PASPAMPRES Rukun Tetangga 002, Rukun Warga---
008, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi,-----
Kabupaten Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk,-
Nomor : 32.01.07.540270.0003 -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa dengan-
ini telah mengumpulkan uang sejumlah-----
Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah), yang dipisahkan-
dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai-
kekayaan awal suatu Yayasan.-----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dari pihak yang berwenang, penghadap hendak -----
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar ----

sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

(1). Yayasan ini bernama:-----

----- **"YAYASAN TUNAS BERLIAN"** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat-
dengan **Yayasan**), berkedudukan dan berkantor ----
Pusat di Jalan Elang 06 No.1 Blok A.10, Rukun---
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Desa Situsari,----
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -----

(2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun --
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- Sosial; -----
- Kemanusiaan. -----
- Agama ; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut ---
diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

*** Di bidang Sosial** -----

- | - Dalam bidang sosial yang meliputi :-----
 - | a. Mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan -----
rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia,----
anak-anak terlantar, Kaum Dhuafa; -----
 - | b. Mendirikan Pusat kesehatan, Poloklinik, Rumah-
Sakit, dan laboratorium ; -----

